



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK (Sekolah Menengah Kecantikan) Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta (XXXXXXXX), tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DII Perikanan, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 2 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/2013 tanggal xxxxxxxx 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Awal Juli 2014 Penggugat dan Tergugat ke Waingapu dan tinggal di Kampung Baru di rumah kontrakan. Awal xxxxxxxx 2016 Tergugat pergi kembali ke Pekanbaru dan Penggugat tetap tinggal di Kampung Baru Kota Waingapu, kemudian tanggal xxxxxx 2016 Penggugat tinggal di Hambala dan tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di Pekanbaru sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal xxxxxxxxxxxx 2016 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat melalui handpone (HP) di depan orang tua Tergugat dan mengatakan menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan didengar juga oleh adik Penggugat yang bernama Mayang;
 - c. Bahwa Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak ada upaya menyatukan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Januari 2016 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Waingapu dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2013, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon Kecantikan, tempat tinggal di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi menerangkan tidak ada hubungan darah dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 karena saksi sebagai karyawan salon milik Penggugat di Kampung Baru.
 - Bahwa selama tinggal di Kampung Baru rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
 - Bahwa pada awal Januari 2016 Tergugat pulang kembali ke Pekanbaru namun saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Hambala tanpa ditemani Tergugat dan membuka usaha salon di Hambala.
 - Bahwa sejak Januari 2016 Tergugat tidak pernah kembali ke Waingapu sampai sekarang.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 tahun 6 bulan lamanya.
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat.
2. Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.xxxxxxxx RW.xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Heriyanto adalah suami Pengugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru selama 2 tahun.
- Bahwa pada awal xxxxx 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Waingapu dan tinggal di Hambala.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung baru.
- Bahwa selama tinggal di kampung baru rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat pindah ke Hambala dan membuka usaha salon disana namun tanpa di temani Tergugat.
- Bahwa setahu saksi pada awal 2016 Tergugat sudah kembali ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali ke Waingapu sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui kapan dan sebab Tergugat pergi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa sebagai adik ipar, saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal xxxxxxxxxx 2016 sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak ada kabar sampai sekarang.
 - Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai melalui handphone didepan orang tua Penggugat dan didengar juga oleh adik Penggugat yang bernama Mayang.
 - Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Januari 2016, Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Waingapu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman berasama adalah Tergugat.
4. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali” bukan “sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu”. Dengan demikian, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*Vide* Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx 2012, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pindah ke Waingapu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi namun tidak diketahui penyebab ketidakharmonisan tersebut.
5. Bahwa ,antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Waingapu dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Penggugat, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau tempat tinggal Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di tempat tinggal Penggugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, di tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017 M**

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1438 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

MUHAMAD SIDIK

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 373.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 464 .000,00

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)